



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
JAGA WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu bagian dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sistem sosial yang hidup di dalamnya merupakan basis ketahanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan manusia seutuhnya;
 - b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai luhur tersebut perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan oleh pranata-pranata sosial baik yang sudah lama ada atau yang dibentuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi masa kini atau mendatang;
 - c. bahwa pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang akan dibentuk dalam masyarakat perlu diatur dalam sebuah sistem Jaga Warga agar dapat berjalan secara harmonis dan bersinergi antara satu dengan yang lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAGA WARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat oleh sekelompok orang dengan membentuk lembaga jaga warga atau dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.
2. Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan Jaga Warga bagi masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Jaga Warga berasaskan:

- a. kebersamaan;
- b. sukarela;
- c. kearifan lokal;
- d. swadaya;
- e. swakarsa; dan
- f. partisipasi.

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat membentuk perkumpulan/paguyuban Jaga Warga di tingkat dusun atau rukun warga.
- (2) Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan
- (3) Struktur kepengurusan Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemuda dan perempuan serta perangkat Dusun/RW dan disesuaikan dengan kearifan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah kerja/pelayanan Jaga Warga mencakup:
 - a. wilayah satu dusun/rukun warga; atau
 - b. lintas dusun/rukun warga.
- (2) Pengurus Jaga Warga yang lingkup wilayah kerja/pelayanannya lintas dusun/rukun warga harus memilih 1 (satu) dusun/rukun warga dalam wilayah kerja/pelayanannya sebagai tempat kedudukan.

Pasal 6

- (1) Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga mempunyai fungsi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat/warga agar tercapai keselarasan dan pencapaian tujuan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Perkumpulan/paguyuban Jaga warga bertugas :
 - a. menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. membantu menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat; dan
 - c. membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana.

Pasal 7

Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga berwenang :

- a. membuat tata tertib kehidupan sosial yang disepakati warga masyarakat dan/atau anggota di wilayah kerja dan/atau di dalam lembaga, organisasi,

- atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan norma hukum;
- b. melakukan upaya penegakan tata tertib yang telah disepakati
 - c. melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat; dan/atau
 - d. fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani oleh pihak berwenang.

Pasal 8

Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga berhak :

- a. mendapat pembinaan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Daerah;
- b. mengatur administrasi dan keuangan perkumpulan/paguyuban;
- c. mengatur mekanisme kerja dan aktifitas internal perkumpulan/paguyuban; dan
- d. membentuk kepengurusan dan merekrut anggotanya sendiri.

Pasal 9

Pengurus Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga wajib:

- a. mendaftarkan dan/atau mencatatkan keberadaan Perkumpulan/paguyuban Jaga Warga ke Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- b. melaporkan kegiatan perkumpulan/paguyuban Jaga Warga kepada anggotanya

Pasal 10

Kepala dusun/rukun warga berwenang memberikan teguran kepada Pengurus perkumpulan/paguyuban Jaga Warga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengurus perkumpulan/paguyuban Jaga Warga harus memperhatikan kearifan masyarakat setempat, kerukunan, dan musyawarah mufakat.
- (2) Pedoman tata kerja pelaksanaan Jaga Warga disusun dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

- (1) Kepala dusun/rukun warga bertugas membina dan memfasilitasi

perkumpulan/paguyuban Jaga Warga.

- (2) Selain kepala dusun/rukun warga, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membina perkumpulan/paguyuban Jaga Warga

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan Jaga Warga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi fasilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Jaga Warga.

Pasal 14

Perkumpulan/paguyuban yang memiliki fungsi Jaga Warga dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dapat menyelenggarakan tugasnya serta diakui sebagai Jaga Warga.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR

9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
JAGA WARGA

I. UMUM

Keterlindungan warga di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi keniscayaan demi gerak dinamis masyarakat dalam rutinitas kehidupan sehari-hari maupun dalam menyongsong masa depan. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa salah satu tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk "mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat". Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat... diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat".

Aspek keterlindungan warga termaktub sebagai salah satu dari sembilan bidang strategis dan diprioritaskan dari Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta, sebagaimana disampaikan dalam Visi dan Misi Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, tahun 2012-2017. Arah Renaisans Yogyakarta sendiri memiliki tujuan utama guna terciptanya peradaban baru yang

unggul yang menghasilkan „manusia Indonesia yang utama“ (*jalma kang utama*), yang berasaskan „rasa keTuhanan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan“, dengan mengandalkan modal dasar „kebudayaan dan pendidikan“. Dalam bidang Keterlindungan Warga, Arah Renaisans dipahami sebagai upaya penciptaan suasana atau iklim sosial-budaya, politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

Penegasan nilai penting keterlindungan warga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Arah Renaisans Yogyakarta merupakan modal utama untuk mengembangkan

pola-pola lama/baru dalam pengorganisasian masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri. Dalam hal ini, pewujudan keterlindungan warga diselenggarakan berdasarkan pertimbangan asas Keistimewaan DIY,

Berdasarkan nilai-nilai ini, pewujudan keterlindungan warga ini harus dipahami dalam ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada pengendalian tingkat kriminalitas dalam bentuk jumlah kuantitatif penangkapan para pelaku kejahatan dan/atau pelanggar/perusak ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Namun pewujudan keterlindungan warga ini juga meliputi (i) upaya-upaya antisipatif penanggulangan dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal dan pelanggaran norma sosial; (ii) upaya menghilangkan/mengurangi rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan baik tergabung dalam kelompok mayoritas/minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan statu kelas ekonominya; (iii) meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu mengatasi masalah-masalah rutin pribadi, sosial dan juga ancaman bencana alam; dan (iv) mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah tempat tinggal/kerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 menyebutkan bahwa memudarnya budaya di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan ketahanan budaya masyarakat semakin rentan terhadap perubahan globalisasi, terjadinya ketegangan, ketidakserasian hubungan antarmasyarakat dan terkikisnya nilai-nilai keluhuran di masyarakat. Nilai-nilai luhur dan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya masih harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal. Dengan demikian kebutuhan akan potensi lembaga, organisasi dan infrastuktur sangat diperlukan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

Jaga Warga adalah model pengelolaan keamanan dan ketertiban umum berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat dengan kedekatan polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya, merupakan filosofi, upaya, atau gagasan tentang perwujudan keterlindungan

warga, penciptaan keamanan dan ketertiban umum yang meletakkan urusan pengamanan lingkungan di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dalam mengidentifikasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, serta dalam mencari solusi terhadap pemecahan masalah tersebut menuju tercipta situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.